



## GUBERNUR SUMATERA SELATAN

### KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 353 /KPTS/IV/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGUJI UJI KELAYAKAN DAN KEPATUTAN TERHADAP CALON ANGGOTA DEWAN PENGAWAS, ANGGOTA KOMISARIS DAN ANGGOTA DIREKSI BADAN USAHA MILIK DAERAH

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 8 Ayat (4) Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah, proses pemilihan Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dilakukan melalui seleksi dipandang perlu membentuk Tim Penguji Uji Kelayakan dan Kepatutan terhadap Calon Anggota Dewan Pengawas, Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Penguji Uji Kelayakan dan Kepatutan terhadap Calon Anggota Dewan Pengawas, Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- i. mengusulkan calon Anggota Dewan pengawas, Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah; dan
- j. merekomendasikan kepada Gubernur Sumatera Selatan Calon Anggota Dewan Pengawas, Anggota Komisaris dan Anggota Direksi terpilih untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penguji Uji Kelayakan Kepatutan dapat bekerja sama dengan pihak ketiga (*Assesor Independent*) dan dapat membentuk Sekretariat Tim Penguji Uji Kelayakan dan Kepatutan sesuai kebutuhan.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Badan Usaha Milik Daerah yang bersangkutan.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Gubernur ini berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 642/KPTS/IV/2023 tentang Pembentukan Tim Penguji Uji Kelayakan Dan Kepatutan Calon Anggota Dewan Pengawas, Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 16 Mei 2024

Pj. GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

  
A. FATONI

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta
2. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
3. Yang bersangkutan